



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA JAYA MANDIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukabumi, guna meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat, Pemerintah Daerah selaku pemilik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri berkewajiban memperkuat struktur permodalan dalam bentuk penyertaan modal daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 seri A);

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1 seri E);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

DAN

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JAYA MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Jaya Mandiri adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sukabumi adalah Dewan yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Jaya Mandiri.
7. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Jaya Mandiri .
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan di tetapkan dalam Peraturan Daerah.

9. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang milik daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, dan aset tetap lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal kepada PDAM Tirta Jaya Mandiri, yaitu berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan PDAM Tirta Jaya Mandiri.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal daerah yaitu :

- a. meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas pengelolaan, pelayanan, kinerja serta daya saing perusahaan; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Jaya Mandiri diberikan berdasarkan asas keadilan, kepatutan dan kelayakan.
- (2) Azas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi keuangan dan pendanaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Azas kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan dalam penyertaan modal dengan wajar dan profesional terhadap PDAM Tirta Jaya Mandiri.

BAB III

JENIS DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 5

- (1) Jenis penyertaan modal daerah dapat berupa :
 - a. uang yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD; dan / atau;
 - b. barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Tata cara Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Besaran

Pasal 6

- (1) Modal Dasar PDAM Tirta Jaya Mandiri ditetapkan sebesar Rp. 82.730.269.614 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah).
- (2) Modal yang sudah disetor :
 - a. Uang : Rp. 33.502.106.000,- (tiga puluh tiga milyar lima ratus dua juta seratus enam ribu rupiah);
 - b. Barang : Rp. 3.649.171.350,- (tiga milyar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

- (3) Penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Jaya Mandiri dialokasikan dalam APBD sebesar Rp. 45.578.992.264,- dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tahun 2015 : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - b. Tahun 2016 : Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 - c. Tahun 2017 : Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 - d. Tahun 2018 : Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 - e. Tahun 2019 : Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
 - f. Tahun 2020 : Rp. 4.578.992.264,- (empat milyar limaratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Alokasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal oleh PDAM Tirta Jaya Mandiri dipergunakan sesuai dengan rencana usulan penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Dana penyertaan modal yang melibatkan kerjasama dengan Pihak Ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PDAM Tirta Jaya Mandiri menyalahgunakan dana penyertaan modal dan / atau penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut menjadi tanggung jawab PDAM Tirta Jaya Mandiri.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha PDAM Tirta Jaya Mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDAM Tirta Jaya Mandiri berhak mendapat dukungan bersifat modal usaha yang bersifat permanen.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal sebagaimana yang dialokasikan dalam APBD.
- (2) PDAM Tirta Jaya Mandiri berkewajiban melakukan pengelolaan penyertaan modal berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PDAM Tirta Jaya Mandiri berkewajiban menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) PDAM Tirta Jaya Mandiri berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal Daerah tahun berkenaan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Laporan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (4) Bentuk Laporan Kinerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal PDAM Tirta Jaya Mandiri tidak menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penangguhan pencairan penyertaan modal; atau
 - c. penangguhan pemberian penyertaan modal pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap penggunaan penyertaan modal.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Kepala Bagian Perekonomian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 6 November 2015
Pj. BUPATI SUKABUMI

TTD

ACHADIAT SUPRATMAN S

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 6 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

TTD

IYOS SOMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2015 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA
BARAT